

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Badan Intelijen Negara Menurut UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen berwenangan untuk melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup dan atau kegiatan terorisme, separatisme, spionase dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.
2. Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi seperti yang dijelaskan pada UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menurut *fiqh siyasāh* aktivitas intelijen (penyadapan dan penggalian informasi) tersebut harus dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas Negara. Negara wajib memiliki badan intelijen, namun pembentukan dan pelaksanaan tugasnya ditujukan untuk

mengawasi musuh yaitu negara-negara kafir, baik negaranya maupun warga negaranya yang sedang berkunjung ke dalam negeri.

B. Saran

1. Perlu adanya pengawasan eksternal dari warga negara untuk mengawasi kegiatan dan aktifitas intelijen di negaranya. Bila dibiarkan begitu saja dikhawatirkan kegiatan dan aktifitas intelijen dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara.
2. Tata cara dan mekanisme perlu diatur secara khusus dalam hal penyadapan sehingga substansi (materi) penyadapan dan penggalian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hak asasi manusia.
3. Kepada pejabat penyelenggara negara, khususnya Badan Intelijen Negara agar melaksanakan kewenangannya sesuai dengan norma-norma dalam perundang-undangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi.